



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 40/II/TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja lebih terpadu, efektif dan efisien perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja, maka pengangkatan anggota Kelompok Kerja (POKJA) pemilihan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati Tana Toraja tentang pengangkatan anggota Kelompok Kerja (POKJA) pemilihan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :


- KESATU : Mengangkat Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengadaan barang/jasa berdasarkan surat penugasan dari Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan E-purchasing dengan pembelian langsung;

2. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
3. Melaksanakan pendampingan bagi Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pemilihan penyedia pada e-purchasing, apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI TANA TORAJA, A

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Tana Toraja di Makale;
8. Masing-masing anggota pokja di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 40/II/TAHUN 2026

TANGGAL : 2 Februari 2026

TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026.

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	N A M A	ASAL OPD
1.	Candra R. Palebangan, ST	Sekretariat Daerah
2.	Jemmy Mamile, SH, M.AP	BKPSDM
3.	Daniel Ma'tan, ST	Dinas PUTR
4.	Marinus L. Kala Lino, ST, MT	Dinas PUTR
5.	Pebrianty Sonda, ST	Sekretariat Daerah
6.	Erasmiko Jonathan Tarima, ST	Dinas PUTR
7.	Alfred Mars Pasang	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
8.	Rischi Ireine Putri, S.Ars	Dinas PRKP

BUPATI TANA TORAJA, 

ZADRAK TOMBEG